



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan penggunaannya aplikasi *MyIntress* pada seluruh satuan kerja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sebagai Inovasi Monitoring terintegrasi transaksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung Pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan berbasis sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Aplikasi *MyIntress* tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab sebagai pengguna atau *user* aplikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Pengguna (*user*) *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementrian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 1084);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementrian Keuangan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KESATU Menunjuk dan Menetapkan Pengguna atau *user* aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

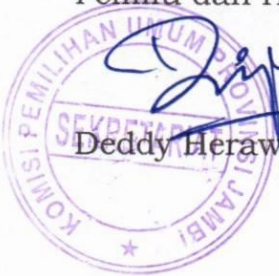
No	Tipe Pegguna*)	Nama Pengguna*)	NIP.	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1	Satker	ADI SUSANTO, S.E., M.I.P.					3 TAHUN 2026
2	Satker	AHMAD SALIM, A.Md					
3	Satker	RIDO ARGO MUKTI, S.IP					

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Deddy Herawan